

AMICUS CURIAE

MASYARAKAT YANG HIDUP DARI HUTAN BUKANLAH PERUSAK HUTAN

Grahat Nagara, S.H., M.H. (Pengajar Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia, Pengajar Hukum Agraria Sekolah Tinggi Hukum Jentera). Magister hukum dengan tesis berjudul “Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Pidana Dalam Rumusan Delik Sumber Daya Alam”.

Roni Saputra, S.H., M.H. (Peneliti Hukum Yayasan Auriga Nusantara).

KESATU. KEPENTINGAN AMICI CURIAE

Amici yang menandatangani *amicus curiae* ini merupakan akademisi, peneliti, dan aktivis lingkungan dan sosial yang memiliki kepedulian atas perlindungan lingkungan dan keadilan sosial pada umumnya, serta pada khusus perhatian terhadap kriminalisasi yang tahun demi tahun menyebabkan keadilan terhadap masyarakat dalam mengakses sumber daya alam secara adil. *Amici* memandang perkara *a quo* memiliki keterkaitan dengan perhatian *amici* dan publik secara luas. Dalam hal ini, *amici* menilai bahwa perkara *a quo* dapat menjadi perkara penting (*landmark case*) untuk memastikan perlindungan terhadap hak masyarakat dijalankan dan keadilan ditegakkan sebagaimana amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan – termasuk dalam upaya melindungi lingkungan. Lebih dari itu, *amici* menilai bahwa perkara kriminalisasi yang sejenis ini tidak lagi terjadi dengan berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, baik itu berdasarkan Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011 dan Perkara Nomor 34/PUU-IX/2011. Berdasarkan uraian di atas, *amici* merasa penting untuk menyampaikan pandangannya yang relevan dengan perkara *a quo*.

KEDUA. RINGKASAN KASUS

Amici mencermati materi-materi dakwaan atas nama:

Bongku bin (alm.) Jelodan (Register Perkara No. PDM-06/BKS/01/2020)

Yang bersangkutan didakwa secara alternatif dengan ketentuan pidana dalam:

1. Pasal 92 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan)
2. Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan (melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang)

3. Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah)

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, setidaknya dapat dirunut kejadian sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa Bongku pada hari Minggu tanggal 3 November 2020 di Distrik Sebangga, Duri atau Distrik Duri II Petak D0404 Km 42 Desa Koto Pait Beringin Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis, melakukan penebangan terhadap 10 batang Eucalyptus dan akasia dengan luas penebangan lebih kurang 0.5 Ha. Penebangan itu dilakukan dengan tujuan untuk ditanami ubi kayu
2. Bahwa areal yang ditebang menurut pengakuan PT Arara Abadi merupakan areal konsesi HTI PT Arara Abadi, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743 / Kpts – II / 1996 tanggal 25 Nopember 1996 dan SK terbaru yaitu dengan Nomor : SK.703 / Menhut-II / 2013 tertanggal 21 Oktober 2013 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTI Dalam Hutan Tanaman PT. ARARA ABADI (REVISI LAMPIRAN KEPMENHUT NO.743/KPTS-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996), sedangkan menurut klaim masyarakat adat, areal yang ditebang oleh Terdakwa merupakan areal yang pernah dibuka oleh warga suku sakai, sebelumnya sempat di klaim oleh masyarakat suku sakai bahwa areal itu masuk lahan suku sakai untuk bercocok tanam dan karena diklaim oleh masyarakat suku sakai sehingga lahan itu sempat tidak dikelola dan ditinggalkan begitu saja oleh masyarakat suku sakai.
3. Bahwa atas areal yang diklaim oleh PT Arara Abadi masih terdapat perselisihan dengan masyarakat adat dan belum terselesaikan hingga saat ini.

KETIGA. REFERENSI SUMBER HUKUM

Dalam perkara ini Amici memohon agar Majelis Hakim tidak hanya memperhatikan pasal-pasal pidana dalam UU 18/2013 tetapi juga berbagai sumber hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 4, Pasal 5, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 68.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, khususnya Pasal 11.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan, khususnya Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 22.
6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.
7. Putusan Pengadilan Negeri Wattansoppeng Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN WNS.

KEEMPAT. PENDAPAT AMICUS CURIAE (SAHABAT PENGADILAN)

Berdasarkan pokok-pokok materi dakwaan yang dicermati oleh *Amici*, maka ada dua pertanyaan yang penting untuk dijawab:

1. Apakah masyarakat sekitar hutan yang hidup dari hutan merupakan target (*norm addressat*) dari kriminalisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013?
2. Apakah masyarakat hak masyarakat terhadap sumber daya hutan hilang seiring dengan penetapan fungsi hutan sehingga kemudian dapat dikriminalisasi?
3. Bagaimana seharusnya penetapan kawasan hutan dilakukan sehingga tidak menghilangkan hak masyarakat atas sumber daya hutan?

Jawaban atas kedua pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut.

Ad.1. Argumentasi Non-Kriminalisasi Terhadap Akses Masyarakat Terhadap Sumber Daya Hutan

Subyek hukum yang dirujuk dalam UU 18/2013 bukanlah untuk masyarakat setempat yang telah mendiami hutan selama puluhan tahun, bukan juga untuk masyarakat setempat yang mengakses hasil hutan sebagai penghidupannya sehari-hari. Melainkan untuk mengkriminalisasi pihak-pihak terorganisir yang dengan niat jahat merambah hutan sehingga menyebabkan kerusakan hutan dalam skala luas, sehingga areal hutan dimaksud tidak lagi dapat berfungsi sebagai hutan (lihat. Untuk itu penting bagi Majelis Hakim dalam hal pemeriksaan di persidangan juga menggali lebih jauh perihal proses administratif pengukuhan kawasan hutan dan bagaimana upaya pemerintah untuk memastikan hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan (dalam hal ini terdakwa) dilakukan penyelesaian. Hal ini terlihat apabila Pasal 1 angka 3, 4, 6 dan 21 serta Pasal 11 dilihat secara sistematis. Pasal-pasal ini penting untuk dibaca secara utuh dari landasan filosofis, asas, hingga ke ketentuan pidananya, sehingga maksud dari pembuat undang-undang dapat dipahami secara benar. Banyak pemikir hukum, termasuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wattansoppeng dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN WNS, sependapat dengan cara baca yang demikian dan menyatakan bahwa (hal. 31):

“Menimbang bahwa... jika mau melihat unsur maka harus terlebih dahulu melihat asas-asas dari UU P3H. Pasal 1 mengandung imunitas bagi kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan

hutan yang melakukan perladangan tradisional atau penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil. Dan bahwa UU P3H dibuat untuk memberantas kejahatan korporasi atau kejahatan terorganisir.”

Subyek hukum yang disasar undang-undang tersebut, sesuai apabila memperhatikan **politik hukum yang terkandung di dalam UU 18/2013 yang tujuannya adalah mengendalikan perusakan hutan secara masif oleh pelaku yang mendapatkan keuntungan ekonomi besar dari tindakan kriminalnya.** Perusakan hutan dari berbagai tipologi kejahatannya tidak mungkin dilakukan oleh pelaku tunggal. Ketatnya pengawasan administratif, besarnya obyek yang menjadi sasaran kejahatan mengharuskan pelaku kejahatan bekerja secara terorganisir dengan menysasar sumber daya hutan yang berada dalam hutan alam skala besar. Hal ini kemudian juga difasilitasi oleh tidak selesainya penetapan kawasan hutan, absennya pengelola hutan di tingkat tapak, rendahnya kapabilitas pengelola hutan di tingkat tapak, keputusan yang salah yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, over investment, dan korupsi.¹

Pasal pidana dalam UU 18/2013 merupakan ketentuan pidana administratif (*administrative penal*) yang unsur-unsurnya bergantung pada terpenuhinya tindakan administratif oleh pemerintah- khususnya yang terkait dengan kawasan hutan. Penentuan kawasan hutan atau yang berdasarkan peraturan di bidang kehutanan disebut sebagai pengukuhan kawasan hutan oleh pemerintah merupakan tindakan administratif yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip azas legalitas, azas umum pemerintahan yang baik, maupun prinsip perlindungan hak azasi manusia. Oleh karenanya, keberlakuan hukum pidana terhadap satu subyek hukum, terutama khususnya terhadap masyarakat yang hidup di dalam kawasan hutan akan sangat bergantung bagaimana pemenuhan prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan dalam penentuan kawasan hutan oleh pemerintah. Tanpa pengujian tindakan administratifnya, maka kriminalisasi terhadap masyarakat setempat justru berpotensi menyebabkan terlanggarnya prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam hukum administrasi negara. Terutama mengingat hak-hak masyarakat yang hidup di sekitar hutan merupakan hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Ad.2. Argumentasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Atas Hutan

Sebelum dijabarkan ketentuan hak-hak tersebut, perlu digarisbawahi bahwa penguasaan negara terhadap sumber daya alam tidak menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan sewenang-wenang kepada warga negara dengan menghilangkan akses masyarakat, apalagi disertai dengan kriminalisasi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

¹ Hariadi Kartodihardjo dkk, 2013, Review Publik Terhadap Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perusakan Hutan, Jakarta: Koalisi Anti Mafia Hutan. hlm. 18.

tentang Kehutanan mengatur perlindungan terhadap akses dan ruang hidup masyarakat terkait sumber daya hutan diatur secara spesifik melalui Pasal 68. Dinyatakan dalam pasal *a quo* ayat (3) bahwa,

“Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Apabila dibaca secara *a contrario*, maka pemerintah justru dalam posisi harus menyelesaikan hak masyarakat sebelum kemudian melaksanakan penetapan kawasan hutan. Sehingga, normatif tanpa upaya penyelesaian hak masyarakat dalam kawasan hutan, maka tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah dapat dibatalkan (cacat hukum) berdasarkan peristiwa konkritnya.

Tahapan pengukuhan kawasan hutan hingga menghasilkan penetapan hutan secara jelas menyebutkan bahwa salah satu tahapannya adalah penyelesaian hak-hak pihak ketiga – dalam hal ini masyarakat setempat yang mendiami kawasan hutan (*vide* Pasal 19 ayat (2) PP 44/2004). Perlu disebutkan bahwa pengaturan perencanaan hutan di Indonesia memang masih rentan menyebabkan hak tersebut dikesampingkan, misalnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan disebutkan dalam Pasal 22, bahwa penyelesaian hak-hak yang ada di dalam kawasan hutan tidak selalu mendahului penetapan kawasan hutan. Akan tetapi, penetapan kawasan hutan mengharuskan adanya pencatatan terhadap hak tersebut dan agar Panitia Tata Batas segera menyelesaikannya. Persoalan lambatnya pengukuhan kawasan hutan dan penatagunaan kawasan hutan tidak dapat menjadi alasan bagi pemerintah dalam hal ini termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengabaikan hak masyarakat setempat yang telah dijamin undang-undang. Hak masyarakat setempat yang dijamin dalam undang-undang *a quo* ditempatkan dalam unsur utama dalam posisi administratif penetapan kawasan hutan maupun tata guna hutannya.

Ad.3. Penjelasan Mengenai Penetapan Fungsi dan Status Kawasan Hutan dan Posisi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Hutan Didalamnya

Sebagaimana telah disitir sebelumnya, pengukuhan kawasan hutan merupakan tindakan administratif yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan suatu ruang agraria sebagai peruntukan kehutanan, bukan untuk serta merta menghilangkan hak masyarakat di dalam suatu wilayah tertentu. Dalam rangka penguasaan negara di bidang sumber daya hutan, penentuan kawasan tersebut menjadi dasar kemudian bagi pemerintah untuk mengatur lebih lanjut bagaimana warga negara secara luas dapat memanfaatkan serta mencegah kerusakan yang mungkin terjadi terhadap lingkungan hidup. Proses tersebut namun demikian tidak berarti bahwa dapat dilakukan dengan menyebabkan hilangnya hak-hak masyarakat

dalam kawasan hutan. Ketentuan Pasal 68 ayat (3) yang telah disebutkan sebelumnya membatasi tindakan pemerintah sehingga apabila pengukuhan kawasan hutan tersebut menyebabkan hilangnya hak, maka pemerintah seharusnya memberikan kompensasi sebagai pengganti hilangnya akses terhadap sumber daya hutan. Bukan dikriminalisasi.

Interpretasi terhadap pengakuan hak masyarakat dalam penentuan batas kawasan hutan ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011. Majelis Hakim dalam perkara tersebut menyatakan:

“Bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan freies Ermessen (discretionary powers). Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan freies Ermessen (discretionary powers). Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan;”

Pandangan ini konsisten dengan pertimbangan dalam perkara lainnya, yaitu Perkara Nomor 34/PUU-IX/2011. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim menyatakan:

“Pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun [vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]”

Pandangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam kedua perkara menegaskan pentingnya berbagai regulasi maupun tindakan administratif pemerintah untuk menjamin hak warganya untuk sehat dan mempunyai hak milik pribadi agar tidak dihilangkan secara sewenang-wenang, termasuk oleh pemerintah.

Proses administrasi pengukuhan kawasan hutan meliputi inventarisasi, penataan batas, pemetaan dan penetapan merupakan rangkaian untuk mengidentifikasi subyek-obyek dalam pelaksanaan urusan di sektor

kehutanan. Ketentuan Pasal 68 ayat (3) UU 41/1999 dan Pasal 19 PP 44/2004 menerangkan bahwa prasyarat penetapan kawasan hutan adalah penyelesaian hak masyarakat di dalamnya. Sebagai bagian dari tahapan tindakan administrasi penetapan kawasan hutan, penyelesaian hak seharusnya menjadi prasyarat bagi legalitas dan legitimasi tindakan pengukuhan kawasan hutan. Secara khusus penyelesaian hak ini seharusnya untuk memastikan hak tiap individu warga negara dalam kawasan hutan tidak terlanggar. Persoalannya, pemerintah belum punya pengaturan yang jelas tentang penyelesaian hak masyarakat dalam kawasan hutan. Proses penyelesaian hak masyarakat melalui penyusunan rencana ruang tidak hanya memakan waktu lama tetapi juga memiliki ruang partisipasi yang sangat rendah. Dalam kasus *a quo* misalnya, proses penyelesaian hak melalui rencana tata ruang bahkan sejak tahun 2014 telah dimulai tapi belum menemukan jalan keluarnya hingga saat ini. Regulasi yang diatur guna penyelesaian hak baru hadir pada tahun 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Dengan kondisi tersebut, kawasan hutan di Indonesia secara faktual harus dipilah antara kawasan hutan yang telah melalui penyelesaian hak penguasaan masyarakat di dalamnya dengan kawasan hutan yang belum melalui penyelesaian hak.

Penguasaan pemerintah terhadap sumber daya hutan, tidak berarti bahwa pemerintah harus secara langsung memanfaatkan dan melakukan pengendalian terhadap hasil hutannya. Apabila dicermati, pengaturan mengenai pengukuhan kawasan hutan pada dasarnya justru merupakan tindakan administratif untuk menerangkan status hutannya berdasarkan penguasaan tanahnya. Apabila kemudian di dalamnya telah dikuasai hak atas tanah, maka status hutan tersebut menjadi hutan hak. Begitu juga apabila hutan tersebut telah dikuasai masyarakat hukum adat. Maka status hutannya merupakan hutan adat. Setelah kejelasan hak dan penguasaan tanahnya, pengukuhan kawasan hutan ditindaklanjuti dengan penatagunaan kawasan hutan. Pada penentuan tata guna inilah kemudian peruntukkan kawasan hutan ditentukan fungsinya – produksi, lindung maupun konservasi. Sama dengan ketentuan mengenai pengukuhan, penentuan fungsi seharusnya tidak serta merta menghilangkan hak masyarakat untuk menguasai tanah maupun mengakses hutan. Pasal 36 dan Pasal 37 UU 41/1999 menjelaskan hak tersebut. Pasal 36 ayat (2) misalnya, dijelaskan:

“Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.”

Ketentuan tersebut apabila dibaca *a contrario* juga menerangkan bahwa hutan hak dapat berada pada fungsi kawasan hutan baik produksi maupun lindung. Sehingga pembatasan yang diatur Pasal 11 ayat (3) UU 18/2013 bukanlah terhadap kawasan hutan yang belum jelas statusnya atau yang belum melalui penyelesaian hak di dalamnya, tetapi terhadap kawasan hutan yang telah melalui penyelesaian penguasaan hak di dalamnya.

Keseluruhan analisis yang didasarkan ketentuan di sektor kehutanan tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa kawasan hutan bukanlah peruntukkan yang tidak boleh ada manusia apalagi warga negara di dalamnya. Melainkan kawasan dengan peruntukkan tertentu yang fungsi hidrologisnya harus dijaga. Peran untuk memanfaatkan dan menjaga fungsi tersebut tidak selalu harus dilaksanakan oleh pemerintah secara langsung tetapi juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat yang menguasai tanah hutan tersebut. Sehingga hutan dijaga dengan menjamin perlindungan terhadap martabat dan hak azasi manusia bagi warga negara di dalamnya.

Pada perkara *a quo* yang diperiksa oleh Majelis Hakim dengan terdakwa bernama Bongku, dapat disimpulkan bahwa subyek didakwa dengan ketentuan pidana perusakan hutan tidak sepenuhnya memenuhi landasan filosofis dan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Pertama, terdakwa bukan merupakan subyek hukum (*norm addressat*) yang disasar oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang menghendaki kriminalisasi terhadap pelaku kejahatan yang sifatnya terorganisir dan dilakukan oleh korporasi skala besar.

Kedua, hak-hak terdakwa terhadap hutan termasuk untuk mengakses hasil hutan dilindungi oleh undang-undang. Bahwa penentuan suatu kawasan menjadi kawasan hutan tidak serta merta menghilangkan hak terdakwa untuk hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari dalam kawasan hutan. Ketika terdakwa mengakses lahan yang diklaim sebagai milik PT Arara Abadi, hal itu dilakukan guna menanam ubi kayu yang selama ini merupakan kebutuhan pangan dasar bagi masyarakat sekitar- termasuk dalam hal ini terdakwa. Akses yang demikian dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 68 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan dan Pencegahan Kerusakan Hutan (Pasal 11 ayat (4)).

Pun apabila kedua hal tersebut tidak diakui, maka ketiga, dasar hukum administrasi penentuan kawasan hutan yang berkonsekuensi pada pemberian izin seharusnya diperiksa terlebih dahulu. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 45/PUU-IX/2012), seharusnya penentuan kawasan hutan (pengukuhan kawasan hutan) itu tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam pengertian itu maka seharusnya pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak pihak yang terdampak baik itu ruang hidup maupun penghidupannya – termasuk terdakwa. Pemeriksaan yang dilakukan kepada terdakwa seharusnya juga memastikan proses administrasi pengukuhan kawasan hutan tersebut telah dilakukan secara konstitusional terhadap terdakwa. Yaitu: 1) apakah penentuan kawasan hutan telah selesai pada tahap penetapan kawasan hutan, 2) apakah terdakwa dilibatkan secara nyata dalam kegiatan penataan batas dan secara sukarela melepaskan haknya, 3) apakah perusahaan diberikan izin pasca kegiatan pengukuhan kawasan hutan atau

malah sebelumnya, 4) apakah perusahaan melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan hutan dan izinnya dengan melibatkan dan memastikan hak-hak terdakwa tidak terganggu akibat kegiatan pengukuhan kawasan hutan tersebut.

Tanpa itu semuanya, pemidanaan terhadap terdakwa tidak hanya salah alamat tetapi juga merupakan tindakan sewenang-wenang negara yang inkonstitusional atau tidak berdasar pada hukum apalagi keadilan.



Grahat Nagara, SH., MH.

dto,

Roni Saputra, S.H., M.H.